

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

Jl. Soekarno Hatta (By Pass) no 112, Rajabasa Jaya , Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung

35144 081279338788

www.bkkpanjang.com



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan

Penerbitan Dokumen Kesehatan Sertifikat OMKABA

Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Pengguna Jasa yang ditujukan Kepada Kepala KKP
2. hasil pemeriksaan sampel terkait OMKABA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan dari pengguna jasa didisposisikan kepada Kepala Seksi PKSE
2. Kasie PKSE menugaskan staff untuk menindaklanjuti permohonan
3. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan
4. Petugas membuat draft penerbitan sertifikat bila sudah memenuhi persyaratan
5. Pengguna jasa melakukan pembayaran billing dan menyerahkan bukti bayar billing kepada petugas
6. Kasie PKSE menandatangani sertifikat
7. Petugas menyerahkan Sertifikat OMKABA kepada Pengguna jasa

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Dilakukan selama kurang lebih 60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1 Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Ekspor Rp.100.000,- per sertifikat
- 2 Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif Impor Rp.180.000,- per surat keterangan
- 3 Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif antar Daerah per Pulau Rp.10.000,- per surat keterangan

(PP No.64 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kemenkes)

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

Jl. Soekarno Hatta (By Pass) no 112, Rajabasa Jaya , Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung

35144 081279338788

www.bkkpanjang.com



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan

Produk Pelayanan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Panjang

1. Sertifikat OMKABA

Pengaduan Layanan

Whatsapp : 081279338788

Website : <https://www.bkkpanjang.com>